



**PUTUSAN**

Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oka Dwi Achmad Yani;  
Tempat lahir : Nganjuk ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Selorejo Rt 003 Rw 006 Ds Sidorejo Kec Ponggok Kab Blitar atau Mess Jalan Dukuh Kupang Timur 12 A No 64 A Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales PT Pajajaran Internusa Tekstil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2206/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKA DWI ACHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKA DWI ACHMAD YANI** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 23 (dua puluh tiga) lembar nota PT Pajajaran Internusa Tekstil
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Oka Dwi Achmad Yani tanggal 21 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar surat tugas Oka Dwi Achmad Yani
- 1 (satu) lembar slip gaji Oka Dwi Achmad Yani
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Pajajaran Internusa Tekstil

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **OKA DWI ACHMAD YANI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Mei Tahun 2023 hingga bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 yang diketahui

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl Margomulyo No 44 Surabaya Pergudangan Surimulya Permai Blok CC-29 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan ***“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **OKA DWI ACHMAD YANI** bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak 1 Maret 2017 sebagai Sales dengan gaji sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian Gaji Pokok sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Gaji Harian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Bonus Bulanan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ada Komisi sales bulanan sebesar 0,3 % dari produk yang berhasil sales jual.

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales di PT Pajajaran Internusa Tekstil mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemasaran atau penjualan produk ke customer, melakukan penagihan kepada customer, menerima pembayaran tagihan dari customer dan menyetorkannya ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, dengan SOP pekerjaan adalah Sales mencari customer atau pelanggan atau toko, setelah itu pesanan tersebut dicatat oleh Sales, selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan ke bagian Order Pesanan, lalu order tersebut diserahkan ke koordinator gudang untuk dicek dan disetujui setelah itu order dilanjutkan ke bagian gudang untuk disiapkan, lalu dibuatkan nota dan diserahkan ke bagian In-Out untuk dikemas atau dipacking setelah itu dikirim ke ekspedisi dengan membawa nota dengan alamat sesuai dengan toko atau pelanggan yang memesan, kemudian meminta tanda terima lalu nota dibawa ke perusahaan lagi untuk diserahkan ke bagian In Out, setelah barang diterima customer maka akan dibuatkan nota penagihan dengan jatuh tempo 14 hari hingga 30 hari,

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah jatuh tempo sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota asli berwarna putih, apabila telah dibayar selanjutnya nota tersebut diberikan ke toko dan uang pembayaran yang diterima harus disetorkan ke perusahaan ke bagian kasir. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara membayar langsung kepada Sales secara tunai ataupun membayar secara transfer langsung ke rekening perusahaan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai sales yang melakukan penagihan kepada customer sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023 Terdakwa menerima nota putih untuk penagihan ke customer-customer yang telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa membawa nota putih berisi penagihan tersebut ke customer, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari customer, lalu Terdakwa memberikan nota putih ke customer sebagai bukti telah membayar lunas, namun uang pembayaran dari customer-customer yang dibayar secara tunai melalui Terdakwa sebagai Sales tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, lalu Terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa customer-customer tersebut belum melakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	NO.	TGL	NAMA	TGL.	NOMINAL	PENJELASAN	ITEM	PCS	YARD
	SALES	FAKTUR	FAKTUR	PELANGGAN	TRANSAKSI	FAKTUR	TOKO			
1	OKA	9492	27/6/23	CAHAYA-TULUNGAGUNG	18/8/23	8,640,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
2	OKA	9813	18/7/23	SUGIMIN-JOMBANG	14/8/23	3,672,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	5	204
3	OKA	9499	27/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9529	30/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9699	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,386,000	PEMBAYARAN	TOYOBO	2	77
	OKA	9721	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9686	"11/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,458,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	81
4	TOKO/NANDO	9014	30/5/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	28/6/23	7,402,500	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	10	423
	TOKOI/NANDO	9359	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	8,400,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
	TOKOI/NANDO	9370	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	9,175,250	PEMBAYARAN	TOYOBO	12	524.3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa PT Pajajaran Internusa Tekstil tersebut bergerak di bidang Tekstil;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Kordinator administrasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Sales;
- Bahwa Job description Terdakwa adalah mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa awal mula mengetahui hal tersebut sekira tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi Metha (sebagai kordinator Gudang) melakukan pengecekan penagihan ke beberapa toko dan diketahui bahwa dari beberapa toko sudah melakukan pembayrann kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap prosedur pembayaran setiap Toko/Customer akan dilakukan penagihan oleh Sales kemudian apabila Toko/Customer melakukan pembayaran Tunai akan diterima oleh Sales yang nantinya akan disetorkan kepada saksi Lina (sebagai Kasir) dan apabila Toko/customer melakukan pembayaran melalui Transfer maka langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian sebesar ± Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Tan Eng Tjwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa PT Pajajaran Internusa Tekstil tersebut bergerak di bidang Tekstil;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Kordinator administrasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Sales;
- Bahwa Job description Terdakwa adalah mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa awal mula mengetahui hal tersebut sekira tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi Metha (sebagai kordinator Gudang) melakukan pengecekan penagihan ke beberapa toko dan diketahui bahwa dari beberapa toko sudah melakukan pembayrann kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap prosedur pembayaran setiap Toko/Customer akan dilakukan penagihan oleh Sales kemudian apabila Toko/Customer melakukan pembayaran Tunai akan diterima oleh Sales yang nantinya akan disetorkan kepada saksi Lina (sebagai Kasir) dan apabila Toko/customer melakukan pembayaran melalui Transfer maka langsung ke rekening Perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian sebesar ± Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Ang Loek Ling Als Lina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa PT Pajajaran Internusa Tekstil tersebut bergerak di bidang Tekstil;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Sales;
- Bahwa Job description Terdakwa adalah mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa awal mula mengetahui hal tersebut sekira tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi Metha (sebagai kordinator Gudang) melakukan pengecekan penagihan ke beberapa toko dan diketahui bahwa dari beberapa toko sudah melakukan pembayarann kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap prosedur pembayaran setiap Toko/Customer akan dilakukan penagihan oleh Sales kemudian apabila Toko/Customer melakukan pembayaran Tunai akan diterima oleh Sales yang nantinya akan disetorkan kepada saksi (sebagai Kasir) dan apabila Toko/customer melakukan pembayaran melalui Transfer maka langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian sebesar ± Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi Nadia Salsabila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa PT Pajajaran Internusa Tekstil tersebut bergerak di bidang Tekstil;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai administrasi nota;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Sales;
- Bahwa Job description Terdakwa adalah mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa awal mula mengetahui hal tersebut sekira tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi Metha (sebagai kordinator Gudang) melakukan pengecekan penagihan ke beberapa toko dan diketahui bahwa dari beberapa toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap prosedur pembayaran setiap Toko/Customer akan dilakukan penagihan oleh Sales kemudian apabila Toko/Customer melakukan pembayaran Tunai akan diterima oleh Sales yang nantinya akan disetorkan kepada saksi Lina (sebagai Kasir) dan apabila Toko/customer melakukan pembayaran melalui Transfer maka langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian sebesar ± Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Saksi William Leonardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa PT Pajajaran Internusa Tekstil tersebut bergerak di bidang Tekstil;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Konfirmasi Piutang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai Sales;
- Bahwa Job description Terdakwa adalah mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ketahui pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa awal mula mengetahui hal tersebut sekira tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi Metha (sebagai kordinator Gudang) melakukan pengecekan penagihan ke beberapa toko dan diketahui bahwa dari beberapa toko sudah melakukan pembayrann kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap prosedur pembayaran setiap Toko/Customer akan dilakukan penagihan oleh Sales kemudian apabila Toko/Customer melakukan pembayaran Tunai akan diterima oleh Sales yang nantinya akan disetorkan kepada saksi Lina (sebagai Kasir) dan apabila Toko/customer melakukan pembayaran melalui Transfer maka langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menutupi atas tagihan yang diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian sebesar ± Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl Margomulyo No 44 Surabaya Pergudangan Surimulya Permai Blok CC-29 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak 1 Maret 2017 sebagai Sales dengan gaji sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian Gaji Pokok sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Gaji Harian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Bonus Bulanan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ada Komisi sales bulanan sebesar 0,3 % dari produk yang berhasil sales jual;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales di PT Pajajaran Internusa Tekstil mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemasaran atau penjualan produk ke customer, melakukan penagihan kepada customer, menerima pembayaran tagihan dari customer dan menyetorkannya ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, dengan SOP pekerjaan adalah Sales mencari customer atau pelanggan atau toko, setelah itu pesanan tersebut dicatat oleh Sales, selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan ke bagian Order Pesanan, lalu order tersebut diserahkan ke koordinator gudang untuk dicek dan disetujui setelah itu order dilanjutkan ke bagian gudang untuk disiapkan, lalu dibuatkan nota dan diserahkan ke bagian In-Out untuk dikemas atau dipacking setelah itu dikirim ke ekspedisi dengan membawa nota dengan alamat sesuai dengan toko atau pelanggan yang memesan, kemudian meminta tanda terima lalu nota dibawa ke perusahaan lagi untuk diserahkan ke bagian In Out, setelah barang diterima customer maka akan dibuatkan nota penagihan dengan jatuh tempo 14 hari hingga 30 hari, kemudian setelah jatuh tempo sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota asli berwarna putih, apabila telah dibayar selanjutnya nota tersebut diberikan ke toko dan uang pembayaran yang diterima harus disetorkan ke perusahaan ke bagian kasir. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara membayar langsung

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sales secara tunai ataupun membayar secara transfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai sales yang melakukan penagihan kepada customer sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023 Terdakwa menerima nota putih untuk penagihan ke customer-customer yang telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa membawa nota putih berisi penagihan tersebut ke customer, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari customer, lalu Terdakwa memberikan nota putih ke customer sebagai bukti telah membayar lunas, namun uang pembayaran dari customer-customer yang dibayar secara tunai melalui Terdakwa sebagai Sales tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, lalu Terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa customer-customer tersebut belum melakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari customer-customer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 23 (dua puluh tiga) lembar nota PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Oka Dwi Achmad Yani tanggal 21 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat tugas Oka Dwi Achmad Yani;
- 1 (satu) lembar slip gaji Oka Dwi Achmad Yani;
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Pajajaran Internusa Tekstil;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl Margomulyo No 44 Surabaya Pergudangan Surimulya Permai Blok CC-29 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak 1 Maret 2017 sebagai Sales dengan gaji sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian Gaji Pokok sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Gaji Harian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Bonus Bulanan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



ribu rupiah) serta ada Komisi sales bulanan sebesar 0,3 % dari produk yang berhasil sales jual;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales di PT Pajajaran Internusa Tekstil mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemasaran atau penjualan produk ke customer, melakukan penagihan kepada customer, menerima pembayaran tagihan dari customer dan menyetorkannya ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, dengan SOP pekerjaan adalah Sales mencari customer atau pelanggan atau toko, setelah itu pesanan tersebut dicatat oleh Sales, selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan ke bagian Order Pesanan, lalu order tersebut diserahkan ke koordinator gudang untuk dicek dan disetujui setelah itu order dilanjutkan ke bagian gudang untuk disiapkan, lalu dibuatkan nota dan diserahkan ke bagian In-Out untuk dikemas atau dipacking setelah itu dikirim ke ekspedisi dengan membawa nota dengan alamat sesuai dengan toko atau pelanggan yang memesan, kemudian meminta tanda terima lalu nota dibawa ke perusahaan lagi untuk diserahkan ke bagian In Out, setelah barang diterima customer maka akan dibuatkan nota penagihan dengan jatuh tempo 14 hari hingga 30 hari, kemudian setelah jatuh tempo sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota asli berwarna putih, apabila telah dibayar selanjutnya nota tersebut diberikan ke toko dan uang pembayaran yang diterima harus disetorkan ke perusahaan ke bagian kasir. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara membayar langsung kepada Sales secara tunai ataupun membayar secara transfer langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai sales yang melakukan penagihan kepada customer sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023 Terdakwa menerima nota putih untuk penagihan ke customer-customer yang telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa membawa nota putih berisi penagihan tersebut ke customer, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari customer, lalu Terdakwa memberikan nota putih ke customer sebagai bukti telah membayar lunas, namun uang pembayaran dari customer-customer yang dibayar secara tunai melalui Terdakwa sebagai Sales tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, lalu Terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa customer-customer tersebut belum melakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	NO.	TGL	NAMA	TGL.	NOMINAL	PENJELASAN	ITEM	PCS	YARD
-----	------	-----	-----	------	------	---------	------------	------	-----	------

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SALES	FAKTUR	FAKTUR	PELANGGAN	TRANSAKSI	FAKTUR	TOKO			
1	OKA	9492	27/6/23	CAHAYA-TULUNGAGUNG	18/8/23	8,640,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
2	OKA	9813	18/7/23	SUGIMIN-JOMBANG	14/8/23	3,672,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	5	204
3	OKA	9499	27/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9529	30/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9699	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,386,000	PEMBAYARAN	TOYOBO	2	77
	OKA	9721	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9686	11/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,458,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	81
4	TOKO/NANDO	9014	30/5/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	28/6/23	7,402,500	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	10	423
	TOKO/NANDO	9359	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	8,400,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
	TOKO/NANDO	9370	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	9,175,250	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	524.3
5	PUJI	2935	10/5/23	SERBA INDAH - KEDIRI	BYR	119,337,900 (27,000,000)	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	BLACK OUT	48	3616.3
	OKA	9146	7/6/23	SERBA INDAH - KEDIRI		101,677,500	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	SATEN KEMBANG	226	13557
	OKA	9548	3/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		3,330,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	4	185
	OKA	9561	4/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		720,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	1	40
	OKA	9579	5/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		1,440,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	80
	NANDO	9698	11/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		1,440,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	80
	OKA	9811	17/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		7,200,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	10	400
	OKA	9858	21/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		2,880,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	4	160
	OKA	9859	21/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		1,922,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	KRINGKEL	2	124
	OKA	9886	22/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		8,556,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	JAQUARD CHELSEA	12	713
	OKA	9942	25/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		13,764,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	JAQUARD CHELSEA	20	1147
6	NANDO	9117	6/6/23	MELATI - KUDUS		10,330,500	PEMBAYARAN TUNAI KE	SATEN KEMBANG SATEN	5 20	300 1197

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



						SALES	WAJIK		
				<b>TOTAL</b>	<b>301.763.650</b>				

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari customer-customer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu serta beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Terdakwa Oka Dwi Achmad Yani, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Oka Dwi Achmad Yani adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu serta beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam hukum Pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaanyang lebih erat terhadap suatu tindakan yang terlarang. Sengaja berarti membahayakan akan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatannya: orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membahayakannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Melawan Hukum bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pemilikan ini, seperti juga dalam rangka penerapan Pasal 415 (mengelapkan) tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dan orang yang memiliki. Putusan. Putusan MA. No. 92/K/Kr/1995 tanggal 7-4-1956. Yang dimaksud dengan barang disini, sama saja dengan barang pada pencurian Vide Pasal 362 pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-idaknya bagi pemilikinya. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. Yang di maksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tapi dapat juga jika barang itu di titipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan Orang yang mempunyai hubungan kerja, menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, serta mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl Margomulyo No 44 Surabaya Pergudangan Surimulya Permai Blok CC-29 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak 1 Maret 2017 sebagai Sales dengan gaji sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian Gaji Pokok sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Gaji Harian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Bonus Bulanan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ada Komisi sales bulanan sebesar 0,3 % dari produk yang berhasil sales jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Sales di PT Pajajaran Internusa Tekstil mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemasaran atau penjualan produk ke customer, melakukan penagihan kepada customer, menerima pembayaran tagihan dari customer dan menyetorkannya ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, dengan SOP pekerjaan adalah Sales mencari customer atau pelanggan atau toko, setelah itu pesanan tersebut dicatat oleh Sales, selanjutnya Sales Order tersebut diserahkan ke bagian Order Pesanan, lalu order tersebut diserahkan ke koordinator gudang untuk dicek dan disetujui setelah itu order dilanjutkan ke bagian gudang untuk disiapkan, lalu dibuatkan nota dan diserahkan ke bagian In-Out untuk dikemas atau dipacking setelah itu dikirim ke ekspedisi dengan membawa nota dengan alamat sesuai dengan toko atau pelanggan yang memesan, kemudian meminta tanda terima lalu nota dibawa ke perusahaan lagi untuk diserahkan ke bagian In Out, setelah barang diterima customer maka akan dibuatkan nota penagihan dengan jatuh tempo 14 hari hingga 30 hari, kemudian setelah jatuh tempo sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota asli berwarna putih, apabila telah dibayar selanjutnya nota tersebut diberikan ke toko dan uang pembayaran yang diterima harus disetorkan ke perusahaan ke bagian kasir. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara membayar langsung kepada Sales secara tunai ataupun membayar secara transfer langsung ke rekening perusahaan;

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai sales yang melakukan penagihan kepada customer sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023 Terdakwa menerima nota putih untuk penagihan ke customer-customer yang telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa membawa nota putih berisi penagihan tersebut ke customer, setelah itu Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari customer, lalu Terdakwa memberikan nota putih ke customer sebagai bukti telah membayar lunas, namun uang pembayaran dari customer-customer yang dibayar secara tunai melalui Terdakwa sebagai Sales tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT Pajajaran Internusa Tekstil, lalu Terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa customer-customer tersebut belum melakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	NO.	TGL	NAMA	TGL.	NOMINAL	PENJELASAN	ITEM	PCS	YARD
	SALES	FAKTUR	FAKTUR	PELANGGAN	TRANSAKSI	FAKTUR	TOKO			
1	OKA	9492	27/6/23	CAHAYA-TULUNGAGUNG	18/8/23	8,640,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
2	OKA	9813	18/7/23	SUGIMIN-JOMBANG	14/8/23	3,672,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	5	204
3	OKA	9499	27/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9529	30/06/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9699	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,386,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	77
	OKA	9721	12/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	2,160,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	3	120
	OKA	9686	11/7/23	SUMBER REJEKI-BOJONEGORO	7/8/23	1,458,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	81
4	TOKO/NANDO	9014	30/5/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	28/6/23	7,402,500	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	10	423
	TOKOI/NANDO	9359	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	8,400,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	480
	TOKOI/NANDO	9370	20/6/23	MARKABAN PUTRA-KUDUS	26/7/23	9,175,250	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	12	524.3
5	PUJI	2935	10/5/23	SERBA INDAH - KEDIRI		119,337,900	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	BLACK OUT	48	3616.3
	OKA	9146	7/6/23	SERBA INDAH - KEDIRI	BYR	(27,000,000)	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	SATEN KEMBANG	226	13557
	OKA	9548	3/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		3,330,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	4	185
	OKA	9561	4/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI		720,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	1	40

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



				SERBA INDAH - KEDIRI		SALES			
	OKA	9579	5/7/23		1,440,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	80
	NANDO	9698	11/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	1,440,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	2	80
	OKA	9811	17/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	7,200,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	10	400
	OKA	9858	21/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	2,880,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	TOYOBO	4	160
	OKA	9859	21/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	1,922,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	KRINGKEL	2	124
	OKA	9886	22/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	8,556,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	JAQUARD CHELSEA	12	713
	OKA	9942	25/7/23	SERBA INDAH - KEDIRI	13,764,000	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	JAQUARD CHELSEA	20	1147
6	NANDO	9117	6/6/23	MELATI - KUDUS	10,330,500	PEMBAYARAN TUNAI KE SALES	SATEN KEMBANG SATEN WAJIK	5	300
				<b>TOTAL</b>	<b>301.763.650</b>			<b>20</b>	<b>1197</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari customer-customer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu serta beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) lembar nota PT Pajajaran Internusa Tekstil;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Oka Dwi Achmad Yani tanggal 21 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat tugas Oka Dwi Achmad Yani;
- 1 (satu) lembar slip gaji Oka Dwi Achmad Yani;
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Pajajaran Internusa Tekstil;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.301.763.650,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oka Dwi Achmad Yani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oka Dwi Achmad Yani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) lembar nota PT Pajajaran Internusa Tekstil
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Oka Dwi Achmad Yani tanggal 21 Agustus 2023
  - 1 (satu) lembar surat tugas Oka Dwi Achmad Yani
  - 1 (satu) lembar slip gaji Oka Dwi Achmad Yani
  - 1 (satu) lembar audit kerugian PT Pajajaran Internusa Tekstil

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 14 November 2023, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H.,

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eryln Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eryln Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.